

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN *SURROGACY* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Rafael Adven Arya Widodo

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

rafael.adven18@gmail.com

ABSTRACT; *This research aims to analyze the legal situation of surrogacy arrangements based on applicable civil law in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. This research uses secondary legal sources with literature study techniques. The results of the research on surrogacy service contracts meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code and qualify as service contracts.*

Keywords: *Agreement, Civil Law, Surrogacy*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadaan hukum pengaturan ibu pengganti berdasarkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian kontrak jasa ibu pengganti memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan memenuhi syarat sebagai kontrak jasa.

Kata Kunci: *Perjanjian, Hukum Perdata, Surrogacy*

PENDAHULUAN

Kehidupan pasangan yang sudah menikah sangat bergantung pada keturunan, dan banyak pasangan berusaha untuk mendapatkan keturunan sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun tidak semua pasangan suami istri bisa mempunyai anak karena berbagai faktor, seperti gangguan kesehatan atau kelainan pada organ reproduksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, alternatif yang sering dipilih adalah metode pengganti, yang dalam praktiknya lebih dikenal dengan istilah “sewa rahim”.¹

¹ Evelyn Billings, *et.al.*, *Metode Ovulasi Billings*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia. 2006. Hlm. 179.

Pengaturan *surrogacy*, juga dikenal sebagai persewaan rahim oleh ibu pengganti, adalah praktik kontroversial dari sudut pandang hukum, sosial, dan etika.² Dalam konteks hukum Indonesia, tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang perjanjian *surrogacy*, sehingga praktik ini masih menimbulkan ketidakpastian akan status hukum yang mengaturnya. Pasangan suami dan istri yang tidak bisa memiliki anak secara alami cenderung memilih cara tersebut sebagai solusi untuk memiliki anak, meski menghadapi tantangan hukum dan sosial. Oleh karena itu sangat penting untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur perjanjian *surrogacy* untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dan mengetahui dampak yang diakibatkan dalam pengaturan itu.

Praktik *surrogacy* ini, meski menawarkan solusi bagi pasangan yang kesulitan memiliki anak, masih menjadi topik kontroversial di Indonesia. Secara hukum, kontrak sewa rahim di Indonesia belum mendapatkan legitimasi yang jelas dan kuat. Peraturan tertentu, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alami yang mengatur tentang teknologi reproduksi berbantuan, secara implisit melarang praktik tersebut. Apalagi pengaturan ini bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia yang menganggap praktik ini tidak bermoral. Peraturan perundang-undangan tertentu terkait reproduksi buatan, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tentang kehamilan diatur di luar cara alami. Namun, aturan tersebut tidak secara khusus mencakup praktik substitusi.³ Pasal 58 pada undang-undang tersebut, (kehamilan di luar cara alaminya) mengharuskan hasil pembuahan ditanamkan ke dalam rahim wanita yang menghasilkan sel telur berasal, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menggunakan ibu pengganti. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegakan hukum ibu pengganti di Indonesia.

² Desriza Ratman, *Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, Hlm. 35-36.

³ Dalam Pasal 58 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada ketentuan huruf a. menyebutkan hasil pembuahan harus ditanamkan dalam Rahim istri dimana ovum berasal, yang berarti bahwa kegiatan sewa rahim secara implisit adalah kegiatan yang dilarang. Hal tersebut secara teknis dijelaskan dalam Pasal 13 Permenkes No. 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alami bahwa metode yang boleh dilakukan adalah kegiatan bayi tabung.

Masalah lain yang timbul dari praktik *surrogacy* adalah ketidakpastian hukum akan status hukum yang dihadapi anak yang lahir dengan metode tersebut. Sebagai contoh, status hukum anak dalam hal hak asuh, warisan, dan hubungan hukum dengan ibu pengganti masih menjadi pertanyaan besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pasangan yang memilih jalur tersebut, karena belum adanya kepastian hukum mengenai status anak dan hak orang tua yang sah.

Di sisi lain, hak pasangan suami istri untuk mempunyai anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai konstitusi dan instrumen internasional, seperti pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran total terhadap praktik ibu pengganti dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga.

Oleh karena itu, permasalahan perjanjian *surrogacy* di Indonesia memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan perlunya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kedudukan perjanjian *surrogacy* dalam hukum perdata di Indonesia, serta mengusulkan solusi hukum untuk mengatasi dampak dari permasalahan yang telah terjadi, khususnya terkait dengan hak anak yang dilahirkan melalui metode tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian *surrogacy* menurut syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)?
2. Bagaimana solusi yang dapat diberikan berhadapan dengan permasalahan perjanjian *surrogacy*?

Tujuan

1. Menganalisis keabsahan perjanjian *surrogacy* berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata.
2. Mencari cara menyelesaikan permasalahan dalam perjanjian *surrogacy*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada kajian terhadap kaidah hukum, teori dan standar yang berlaku di masyarakat mengenai perjanjian *surrogacy* (Soekanto, 2007). Metode ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan

hukum secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta teori-teori hukum dan pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan status dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji konstruksi hukum perjanjian substitusi dalam hukum perdata di Indonesia, serta membandingkannya dengan standar sosial dan hak asasi manusia yang diatur dalam instrumen hukum internasional.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis secara detail fenomena hukum terkait pengaturan perjanjian *surrogacy* di Indonesia (Marzuki, 2017). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi hukum terkini mengenai permasalahan perjanjian *surrogacy* dan dampak hukumnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- **Bahan hukum sekunder:** peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian.
- **Bahan hukum tersier:** kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep-konsep hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Para peneliti mempelajari berbagai publikasi hukum, undang-undang dan dokumen terkait perjanjian *surrogacy* di Indonesia, serta instrumen hak asasi manusia internasional untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Data yang ada akan dianalisis secara logis, sistematis dan argumentatif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Analisis dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara teori hukum, peraturan

perundang-undangan dan praktik di bidang perjanjian substitusi. Penelitian ini juga akan membahas kemungkinan solusi hukum yang dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan ibu pengganti di Indonesia, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan standar yang berlaku. (Ishaq, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian *Surrogacy* Dalam Hukum Perdata

Konstruksi hukum perjanjian *surrogacy* di Indonesia hingga saat ini masih belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Namun, perjanjian *surrogacy* dapat dianalisis menggunakan kerangka hukum yang telah ada, khususnya dalam konteks hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Pasal 1313 KUHPer, perjanjian adalah "suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih."

Surrogacy adalah proses di mana seorang wanita (ibu pengganti) mengandung dan melahirkan anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki anak secara alami.⁵ Di Indonesia, *surrogacy* belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sah suatu perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan *causa* yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Berdasarkan analisis hukum perdata, kontrak substitusi pada prinsipnya memenuhi syarat-syarat kontrak yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Secara teknis perjanjian *surrogacy* memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pada poin nomor 1 sampai nomor 3, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata,⁶ khususnya:

- Perjanjian antara para pihak: Ibu pengganti dengan Orang tua Asal (orang tua yang menginginkan anak) setuju untuk membuat perjanjian yang menguntungkan anak tersebut. Kesepakatan Para Pihak Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian *surrogacy*, pihak-pihak yang terlibat adalah

⁴ <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-sale-of-children/surrogacy#:~:text=It%20refers%20to%20a%20form,new%20legal%20and%20ethical%20dilemmas>. Diakses pada pada Jum'at, 2 Agustus 2024, pukul 11.02.

⁵ Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 8th Editions*. Hlm. 4530.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* cetakan XVI. PT. Intermasa: Jakarta. 1996. Hlm. 1

suami istri yang ingin mempunyai anak (*independent parents*) dan pihak perempuan yang mengandung anak tersebut (*surrogate mother*). Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan yang terinformasi, tanpa ada paksaan, penipuan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini dapat diterima suatu perjanjian pengganti karena pada umumnya dibuat atas dasar kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak menyepakati hak dan kewajibannya masing-masing.

- Kemampuan (cakap) untuk membuat perjanjian: Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah orang-orang yang dianggap kompeten secara hukum. Kedua adalah kapasitas para pihak untuk menandatangani perjanjian. Kompetensi menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengacu pada kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *surrogacy* (ibu pengganti dan orang tua asal) harus cakap secara hukum, yaitu cukup umur (berusia minimal 21 tahun) dan tidak berada di bawah perwalian (baik atas nama negara maupun keluarga). Sepanjang kedua belah pihak memenuhi persyaratan kompetensi tersebut, maka perjanjian substitusi dapat dianggap sah dalam hal ini.
- Satu hal yang pasti: prestasi yang diberikan oleh ibu pengganti berupa pelayanan (jasa) untuk mengandung, memelihara, dan melahirkan anak kepada orang tua asal. Syarat ketiga yang harus dipenuhi adalah adanya suatu “benda” tertentu, artinya obyek perjanjian itu jelas dan dapat ditentukan. Dalam perjanjian *surrogacy*, yang menjadi obyek perjanjian adalah pelayanan kehamilan yang diberikan dan dilakukan oleh ibu pengganti. Pelayanan-pelayanan tersebut harus dijabarkan secara jelas dalam perjanjian, seperti proses kehamilan hingga kelahiran, serta penyerahan hak asuh anak kepada pasangan setelah bayi itu lahir. Obyek pengabdian ini diartikan sebagai suatu hal tertentu yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana obyek yang diperjanjikan dapat berupa suatu perbuatan (prestasi).

Namun amat disayangkan bahwa pada syarat ke empat yakni oleh sebab yang halal atau *causa* tidak bertentangan oleh hukum, perjanjian *surrogacy* untuk saat ini, tidak dapat terpenuhi karena dianggap melanggar undang-undang dan melawan ketertiban umum. Hal tersebut didukung oleh adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 58 Huruf a. yakni “hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.” Sehingga praktek perjanjian tidak dapat

memenuhi ‘sebab yang halal’ menurut hukum yang berlaku untuk saat ini. Di sisi lain, perdebatan mengenai penyebab halal juga terkait dengan pandangan sosial dan etika masyarakat Indonesia. Banyak yang merasa bahwa penggunaan rahim wanita lain untuk mengandung anak mungkin melanggar norma dan moralitas sosial. Meskipun tujuan tersebut dapat dianggap sah dari sudut pandang medis dan hak asasi manusia, namun muncul permasalahan terkait norma dan peraturan sosial di Indonesia yang secara implisit melarang praktik *surrogacy*.

Dalam kasus perjanjian *surrogacy*, status anak yang belum lahir adalah salah satu pertanyaan terpenting. Berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam pengaturan perjanjian *surrogacy*, dimana ibu pengganti yang melahirkan anak tersebut tidak bisa mempunyai hubungan hukum dengan anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu, upaya hukum seperti pengangkatan anak diperlukan untuk menjamin status hukum anak.

3. Solusi Terhadap Permasalahan Perjanjian *Surrogacy*

Memang sangat disayangkan, Perjanjian *Surrogacy* untuk saat ini tidak dapat diberlakukan atau dengan kata lain batal demi hukum. Karena pelarangan tersebut, bukan berarti masalah akan langsung selesai dan tidak menimbulkan dampak sama sekali. Justru sebaliknya, pelarangan tersebut membuat dampak yang besar dan dapat menimbulkan kerugian terutama bagi orang tua yang akan maupun orang tua yang telah melakukan perjanjian tersebut.

Kerugian yang dialami oleh para pihak yang akan maupun yang telah melakukan perjanjian *surrogacy* tanpa adanya solusi yang diberikan, membuat terjadinya status hukum *surrogacy* kembali dipertanyakan kejelasannya. Hambatan utama dalam perjanjian *surrogacy* di Indonesia, terkait dengan masalah legalitas dan moralitas. Undang-undang Kesehatan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiyah, secara tidak langsung melarang praktik *surrogacy* atau sewa rahim. Selain itu, masalah-masalah lain muncul terkait hak anak, hak asuh orang tua, hak waris, serta ketidakpastian hukum tentang status ibu pengganti.

Untuk mencari penyelesaian dari masalah ini, berikut beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh penulis terhadap perjanjian *surrogacy*:

1. Pembuatan Undang-Undang Khusus: Rekomendasi utama adalah pemerintah segera mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur perjanjian *surrogacy*. Ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dan melindungi hak-hak anak, orang tua biologis, dan ibu pengganti. Dengan adanya aturan yang jelas, masalah ketidakpastian hukum dapat diatasi.
2. Legalisasi *Surrogacy* dengan Batasan Ketat: Legalisasi *surrogacy* dapat dipertimbangkan dengan batasan-batasan yang ketat, seperti hanya membolehkan *surrogacy* untuk alasan medis dan dengan kontrak yang jelas antara semua pihak. Negara dapat mengatur *surrogacy* dengan mekanisme yang diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Penyediaan Perlindungan Hukum bagi Anak dan Orang Tua: Penting untuk merumuskan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perjanjian *surrogacy* terkait status hukum mereka, hak waris, dan hak asuh. Perlindungan hukum ini juga harus mencakup orang tua biologis, agar mereka memiliki hak penuh atas anak tersebut setelah kelahiran.
4. Mekanisme Penegakan Hukum yang Transparan: Membuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel untuk mengawasi praktik *surrogacy*. Ini bisa melibatkan lembaga medis, pengadilan, dan badan pengawas untuk memastikan bahwa perjanjian dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah disebutkan, diharapkan perjanjian *surrogacy* akan atau bisa lebih mudah diterima dalam sistem hukum Indonesia, dengan tetap menghormati norma-norma sosial dan moral yang berlaku. Perlu diperhatikan juga bahwa rekomendasi dan solusi yang telah disebutkan itu tidak selamanya menjadi jalan keluar yang mutlak. Perlu adanya peninjauan ulang dan pengaturan yang pasti oleh pemerintah dalam legalisasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, perjanjian *surrogacy* memenuhi tiga syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu kesepakatan, kecakapan, dan adanya obyek yang jelas. Namun, ada keraguan pada syarat keempat, yaitu *causa* yang halal, karena terdapat pertentangan dengan norma-

norma hukum dan sosial di Indonesia yang melarang praktik *surrogacy*. Ini menyebabkan perjanjian *surrogacy*, meskipun memenuhi syarat formil, menghadapi tantangan dari segi legalitas substantif terkait ketertiban umum dan kesusilaan di Indonesia. Sehingga, Perjanjian *Surrogacy* tidak sah secara hukum untuk masa kini, sejak penelitian ini dibuat.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengaturan perjanjian *surrogacy* di Indonesia adalah ketidakpastian hukum. Sekalipun memenuhi persyaratan hukum perjanjian, perjanjian tersebut tidak dapat diterima secara hukum dan sosial. Untuk mengatasinya, beberapa solusi dapat dilakukan, antara lain dengan memperjelas isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban para pihak serta status hukum anak. Pemerintah juga harus merumuskan peraturan khusus yang mengatur mengenai substitusi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Selain itu, perjanjian *surrogacy* memerlukan pendekatan hukum yang progresif. Hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman, bahkan dalam konteks teknologi reproduksi (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, undang-undang yang progresif dapat menjadi dasar untuk memperkenalkan aturan-aturan yang lebih inovatif dalam perjanjian substitusi. Pengaturan perjanjian *surrogacy* di Indonesia masih berada dalam wilayah abu-abu hukum. Meskipun perjanjian ini belum memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian KUH Perdata, sehingga belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai penggantian tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan upaya untuk memperkenalkan peraturan yang lebih spesifik dan progresif sehingga ibu pengganti dapat diterima secara hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk status hukum anak yang lahir dari pengaturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Desriza Ratman, (2012). *Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dewi Judiasih, Sonny; Susilowati Suparto Dajaan; Deviana Yuanitasari. (2016). *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Evelyn Billings, *et.al.* (2006). *Metode Ovulasi Billings*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Garner, B. A., & Black, H. C. (2004). *Black's law dictionary*. 8th ed. St. Paul, MN, Thomson/West.
- Salim H.S. (2014). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso Az, Lukman. (2019). *Aspek Perjanjian Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian* cetakan XVI. Jakarta: PT. Intermasa.
- Thamrin, Husni. (2015). *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*. Sleman: Aswaja.
- Thamrin, Husni; Hartanto, Andy. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Sleman: Aswaja Pressindo.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas. <https://books.google.co.id/books?id=f7EqH7E4x4IC>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atas Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

- Akhsanal Virqia, Adinda. (2021). *ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM*. DHARMASISYA, I (4), Desember 2021, 1693-1706.

- Arieshandy, Rizky; Handoko, Widhi. (2022). *LEGALITAS KEDUDUKAN KONTRAK SEWA KANDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA*. *NOTARIUS*, 15(2), 909-921.
- Berlian Ayu Febrianti, Valentia; Budiarsih. (2002). *REKOMENDASI KEBIJAKAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), Mei-Agustus 2022, 870-882.
- Khairatunnisa. (2015). *KEBERADAAN SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA*. *Lex Privatum*, III (1), Jan-Mar 2015, 222-231.
- Makatika, Brian; Rumimpunu, Dientje; H. Muaja, Stanly. (2023). *AKIBAT HUKUM SEWA RAHIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN*. *Lex Privatum*, XI (2).
- Rosanti, Desy. (2021). *PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM (SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA*. *Privat Law*, 9(1), 36-42.
- Sanjaya, Aditya Wiguna. (2016). *ASPEK HUKUM SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA*. *JURNAL RECHTENS*, 5(2), 36-47.

Laman Website

- <https://www.gramedia.com/literasi/surrogate-mother/> diakses pada 26 September 2023, Pukul 13.46.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fenomena-perjanjian-sewa-rahim-surrogacy-agreement-dan-status-anak-yang-dilahirkan-oleh-fika-aufani-kumala-26-04> diakses pada 30 September 2023, Pukul 15.56.